

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timbulnya berbagai macam perilaku dalam masyarakat menyebabkan perkembangan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri, seperti di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Jika dilihat dari kacamata hukum, perilaku-perilaku masyarakat tersebut telah mengalami penyimpangan, seperti seseorang yang melakukan kejahatan penganiayaan, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya. Telah dibentuknya peraturan yang melarang perbuatan itu agar tidak dilakukan, masih tidak memberi rasa jera terhadap masyarakat. Bahkan, tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat semakin meningkat per tahunnya, seperti di Jakarta dengan angka kejahatan selama tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, waktu kejahatan (*crime clock*) mengalami percepatan selama 8 detik, dari 12 menit 26 detik di tahun 2015 menjadi 12 menit 18 detik di tahun 2016.¹

¹Mei Amelia R, *Kapolda Metro: Kejahatan di Jakarta Terjadi Tiap 12 Menit 18 Detik*, <https://news.detik.com/berita/d-3384009/kapolda-metro-kejahatan-di-jakarta-terjadi-tiap-12-menit-18-detik>, diakses pada tanggal 19 Maret 2017, pukul 10.00

yaitu menyerang beramai-ramai (orang banyak). Istilah pengeroyokan adalah proses, cara, perbuatan mengeroyok.⁶ Aksi tersebut lebih dikenal dengan istilah Main Hakim Sendiri (dihakimi massa). Dalam hal ini, pengertian Main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).⁷ Atau berbuat sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap bersalah.⁸

Dalam kriminologi, terdapat *mass situation* tentang situasi yang timbul di masa keruh, dimana masa bertindak dengan kekerasan terhadap orang. *Mass situation* dengan kemungkinan memuncak bagi pengaruh sugestif, bagi kecenderungan-kecenderungan agresif, pembalasan dendam, dan ketamaan, tanpa adanya risiko yang biasanya untuk mendapatkan perlawanan dan pembedaan.⁹

Main hakim sendiri bukanlah ciri masyarakat demokratis. Demokrasi di Indonesia bisa pudar jika masyarakatnya cenderung memilih cara kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang ada. Masyarakat seharusnya dapat menahan emosi. Dalam penjelasan surat Umar, Umar berkata:

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 556

⁷ Meity Taqdir Qodratillah, et.al, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 289

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, 383

⁹ Stephan Hurwitz [Disadur oleh Ny. L. Moeljatno], *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), 130-131

banyaknya politisi yang terjerat kasus korupsi menyebabkan masyarakat ragu akan penegakan hukum di Indonesia.

Dari faktor-faktor tersebut di atas, dapat dijadikan PR (Pekerjaan Rumah) bagi pemerintah serta aparat hukum untuk lebih menegakkan hukum dengan seadil-adilnya agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia tidak memudar. Masyarakat juga sebaiknya ikut andil dalam mencegah tindakan main hakim sendiri (dari semua elemen masyarakat). Jangan terpengaruh provokasi-provokasi yang kian marak terjadi di masyarakat untuk saling mengadu domba pihak satu dengan pihak lainnya! Karena tidak bisa dibenarkan pula jika membalas pelanggar hukum dengan cara melanggar hukum.

Dalam Islam tidak sekedar mengajarkan ajaran moral saja, melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang bersifat imperatif. Sanksi atau hukuman dalam Islam ditentukan bagi suatu kejahatan dirasa sangat adil dan efektif membuat pelaku kejahatan jera untuk tidak mengulangi kejahatan, misalnya jika ada seseorang menganiaya orang lain, maka hukumannya harus sepadan dengan apa yang sudah dilakukan pelaku tersebut.

Berdasarkan peristiwa tersebut, hukuman setimpal dengan menganiaya pelakunya sering dituding terlampau kejam dan tidak adil. Padahal, hukuman tersebut baru dijatuhkan ketika sejumlah syarat yang ketat

1. Ima Indriani dalam skripsinya tentang “*Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 39/Pid.B/2004/PN.Sda. PN Sidoarjo)*.”¹⁵ Dalam skripsinya dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin. Untuk kriteria anak di bawah umur sebagai berikut:

- a) UU No.1 Tahun 1974: Usia minimal melakukan perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Usia tersebut bukan lagi anak-anak, sehingga sudah boleh menikah;
- b) UU No. 3 Tahun 1997: Batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin, sehingga tak layak untuk diajukan ke meja hijau dalam sidang anak.

Namun, jika ditinjau dari perspektif agama, moral, pendidikan dan sosial, dimana masyarakat memandang apabila terjadi suatu tindak pidana, baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak di bawah umur, hukum harus tetap ditegakkan sesuai dengan keadilan. Allah memerintahkan untuk berlaku adil dalam firman-Nya: (QS. An-Nisaa’ : 58)

¹⁵Skripsi Ima Indriani (NIM: C03300050) tentang “*Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Analisis Putusan No. 39/Pid.B/2004/PN.Sda. PN Sidoarjo)*.” (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ... ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil...”¹⁶

Pada dasarnya, anak di bawah umur dalam Islam lebih dikenal dengan anak pada periode tamyiz tetapi belum baligh sehingga tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana. Namun, karena Islam tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat dan suka akan ketentraman dan perdamaian, maka pelaku jarimah yang belum dewasa tetap dijatuhi hukuman. Hukuman tersebut adalah hukuman pengajaran seperti memasukkannya ke tempat rehabilitasi dan/atau sekolah, meletakkannya di bawah pengawasan khusus, dan sebagainya.

2. Sedangkan, untuk tindak pidana kekerasan dilihat dari perspektif hukum pidana Islam yang juga telah dijelaskan oleh Budi Sutomo dalam skripsinya tentang “*Tindak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam Berikut Sanksi Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik)*”¹⁷ yang menyatakan bahwa dalam KUHP, tindak pidana kekerasan mempunyai arti yang

¹⁶ Nazri Adlany, et.al, *Al Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), 158

¹⁷ Skripsi Budi Sutomo (NIM: C03399058) tentang “*Tindak Pidana Kekerasan di Desa Duduk Sampeyan Dilihat dari Perspektif Hukum Pidana Islam Berikut Sanksi Hukumnya (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik)*.” (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006)

sangat luas sehingga perlu adanya klasifikasi itu sendiri di dalam pasal-pasal nya. Penelitian ini mengenai tindak pidana kekerasan diatur dalam Pasal 351 jo. Pasal 55 (1) KUHP. Para pelaku yang telah melakukan pemukulan terhadap korbannya menggolongkan tindak pidana kekerasan ini ke dalam tindak kejahatan terhadap selain jiwa atau tindak pidana terhadap anggota tubuh. Sanksinya adalah hukuman kisas (hukuman setimpal) atau diat.

Namun, karena adanya pemaafan dari korban, maka para terdakwa bebas dari hukuman kisas. Sehingga, ulil amri dapat menjatuhkan hukuman takzir kepada mereka dengan hukuman penjara dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan masing-masing pelaku. Sedangkan, terhadap perusakan barang yang dilakukan oleh para pelaku diancam dengan hukuman kisas atau mengganti dengan barang serupa atau harganya.

3. Dian Rachmawati dalam skripsinya, "*Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 65/PID.B/2012/PN.Sda*" bahwa dasar pertimbangan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada terdakwa mempertimbangkan unsur-unsur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: Unsur setiap orang; unsur melakukan kekerasan fisik; dan unsur

korban dalam rumah tangga, dengan hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00. Sedangkan, menurut hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah penganiayaan terhadap *shajjaj* (pelukaan pada muka dan kepala) yang hukumannya yaitu diat dan hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah. Dikarenakan memukul istri hingga robek kulitnya.¹⁸

4. Ahmad Syarif Abdillah dalam skripsinya, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*”¹⁹, bahwa hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 362 dan pasal 365 ayat (2) KUHP, yaitu:
- a. Unsur Obyektif : Barang siapa (subyek atau pelaku tindak pidana); Mengambil (membawa barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain); Barang (sesuatu yang bernilai); Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
 - b. Unsur Subyektif: Dengan maksud memiliki; Secara melawan hukum.

¹⁸ Skripsi Dian Rachmawati (NIM: C03210018) tentang “*Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 65/PID.B/2012/PN.Sda.*” (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)

¹⁹ Skripsi Ahmad Syarif Abdillah (NIM: C03209073) tentang “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*” (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah hukuman penjara selama 2 tahun. Hukuman tersebut sudah maksimal, karena korban hanya mengalami penganiayaan ringan serta para terdakwa mau mengembalikan barang tersebut. Jika menurut hukum pidana Islam, dapat dikategorikan jarimah *hirābah* ringan tipe 2 yaitu merampok tanpa membunuh, sehingga terdakwa dikenai hukuman takzir karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang para ulama. Oleh karena itu, hukuman tersebut diserahkan kepada ulil amri atau pemerintah.

Walaupun masalah kejahatan kekerasan telah dibahas oleh penulis sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian sebelumnya tetap menjadi bahan rujukan atau masukan dalam penelitian ini, tentu saja acuan konsepnya berbeda, karena permasalahan yang dibahas juga tidak sama. Dari keempat skripsi tersebut, jelaslah belum dibahas secara rinci mengenai *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Main Hakim Secara Bersama-Sama Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 184/Pid/2015/Pt. Bdg)*. Oleh karena itu, berangkat dari keempat skripsi tersebut, penulis mengkaji penelitian tersebut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam bab ini, dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam hukum pidana Islam, yang meliputi: definisi, bentuk-bentuk, unsur-unsur, dasar hukum, serta pertanggungjawaban pidana.

Bab ketiga membahas tentang deskripsi mengenai tindakan main hakim secara bersama-sama dalam putusan No. 184/Pid.B/2015/PT.Bdg mulai dari kronologi peristiwa, keterangan-keterangan saksi, dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan, sampai pada pertanggungjawaban pidana yang harus diterima para pelaku.

Bab keempat membahas analisis putusan. Pada bab ini, penulis akan menyajikan pembahasan tentang analisis pertanggungjawaban pidana dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 184/Pid/2015/PT. Bdg tentang tindakan main hakim secara bersama-sama bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan.

